

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PENAMBANGAN
EMAS ILEGAL
(Studi di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan
Umpu, Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Oleh:
DEWANTA HARTAWIJAYA
NPM. 1821020171**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/ 1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PENAMBANGAN
EMAS ILEGAL
(Studi di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan
Umpu, Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Hukum Tata Negara

Oleh:

**DEWANTA HARTAWIJAYA
NPM. 1821020171**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/ 1444 H**

ABSTRAK

Penambangan emas ilegal merupakan suatu cara atau proses pengambilan atau penggalian sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan biji emas dengan cara menggali menggunakan alat-alat khusus maupun secara tradisional. Penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu menimbulkan perusakan lingkungan dan ekosistem terganggu akibat penambangan emas ilegal ini. Dan dalam islam sangat menentang perusakan lingkungan karena dapat berakibat pada rusaknya alam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan?. Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi data terkait dampak lingkungan akibat penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu.

Adapun hasil penelitian ini adalah dampak lingkungan hidup akibat penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu diantaranya, Dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan ada dampak terhadap lingkungannya, pencemaran air sungai, rusaknya ekosistem sungai, air sungai terkontaminasi zat berbahaya seperti zat merkuri karena penambang saat melakukan pencucian biji emas langsung di sungai tersebut, banyak pohon yang tumbang akibat tanah tidak stabil seperti dulu dan penambangan emas ilegal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penambangan yang legal dan berizin. Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal di kelurahan

blambangan umpu merupakan bentuk perusakan lingkungan hidup yang bertentangan dengan hukum Islam, *Siyāṣah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan) melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan *Siyāṣah Idariyyah* (Administrasi Negara) Karena penambangan tersebut tidak ada surat izin yang legal.

Kata kunci : Penambangan emas ilegal, dampak lingkungan, hukum islam.



LEMBAR ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewanta Hartawijaya
NPM : 1821020171
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Juli 2022

Penulis,



Dewanta Hartawijaya

NPM. 1821020171



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak
Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal**
Nama : Dewanta Hartawijaya
NPM : 1821020171
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Husni M.Ag
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal** ditulis oleh Dewanta Hartawijaya, NPM 1821020171, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan.

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H** (.....)

Sekretaris : **Olivia Rizka Vinanda, S.H.,M.H** (.....)

Penguji I : **Dr.Drs.H.M.Wagianto, S.H.,M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Khoiruddin, M.S.I** (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar-Rum [30] : 41).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt, sujud dan rasa syukur kusembahkan Padamu Tuhan Yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha penyayang, atas kehendak-Mu engkau telah menjadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan sabar menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari langkahku untuk menggapai cita-citaku. Dan tak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan dalam revolusioner dalam ber hukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tua kandungku yang kucintai dan yang kusayangi, Ibu Dalmasari, S.pd dan Bapak Sukirno, S.pd.M.M terima kasih teramat besar atas kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan kepadaku, perhatian, do'a serta semangat dan dukungan yang selalu ayah dan ibu berikan kepadaku.
2. Saudara laki-laki yang tersayang Sumada Hartama, S.Pi dan adik laki-laki ku Qori Tirta Wayka yang selalu memberiku semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tersayang kober family, teman seperjuangan pada saat ngekos dan teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, yang selalu mendengarkan keluh kesahku, dan senantiasa membantuku dalam proses menyelesaikan perkuliahanku.
4. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ukm Inkai tempat aku banyak belajar tentang beladiri, disiplin, organisasi dan banyak pengalaman yang ku dapatkan.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.


7. Teman-teman KKN-DR Kampung Bandar Dalam, yang sudah memberikan begitu banyak cerita suka dan duka selama satu bulan melaksanakan KKN-DR.
8. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terimakasih telah berjuang sampai sejauh ini dan sehebat ini dalam menjalani dan menyelesaikan skripsi ini dan proses-proses kedepannya yang akan jauh letih berat lagi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewanta Hartawijaya lahir pada tanggal 17 Januari 2001 di Kota Bumi, Lampung utara. Anak kedua dari pasangan Bapak Sukirno S,pd.,M.M dan Ibu Dalmasari S.pd. Penulis mempunyai 1 kakak laki-laki yang bernama Sumada Hartama S.Pi dan 1 adik laki-laki yang bernama Qori Tirta Wayka. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Negeri Agung dan selesai pada tahun 2012, SMPN 1 Negeri Agung selesai tahun 2015, SMAN 1 Negeri Agung selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di kegiatan intra kampus UIN Raden Intan Lampung. Organisasi tersebut adalah UKM INKAI UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah Azza wajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad saw, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal” (Studi di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin., M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.


6. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Bapak Hasanuddin, SE.,M.M selaku lurah di kelurahan blambangan umpu beserta staf dan warga kelurahan blambangan umpu. Terimakasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian.

Bandar Lampung, 31 Juli 2022

Penulis,

Dewanta Hartawijaya

NPM. 1821020171



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| LEMBAR ORISINILITAS | iv |
| SURAT PERSETUJUAN | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| G. Kajian Terdahulu Yang Relevan | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A. Hukum Islam | 21 |
| 1. Pengertian Hukum Islam | 21 |
| 2. Sumber-Sumber Hukum Islam | 22 |
| 3. Lingkungan dalam Islam | 25 |
| 4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan dalam Islam | 31 |
| 5. Hukum Merusak Lingkungan Dalam Islam..... | 32 |
| 6. Tujuan Sistem Hukum Islam | 32 |
| 7. Pengertian Fiqh Siyasa..... | 33 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Penambangan | 47 |
| 1. Pengertian Penambangan..... | 47 |
| 2. Macam-Macam Penambangan..... | 48 |
| 3. Dasar Hukum Penambangan..... | 50 |
| C. Dampak Lingkungan | 51 |
| 1. Pengertian Dampak Lingkungan Hidup..... | 51 |
| 2. Dasar Hukum Dampak Lingkungan Hidup | 52 |
| 3. Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan Hidup | 54 |
| D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 55 |

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 59 |
| 1. Profil Kelurahan Blambangan Umpu | 59 |
| 2. Visi, Misi Kelurahan Blambangan Umpu..... | 60 |
| 3. Struktur Organisasi Kelurahan Blambangan Umpu | 60 |
| B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian Mengenai Penambangan Emas Ilegal di kelurahan Blambangan Umpu..... | 69 |
| 1. Sejarah Penambangan Emas Ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu | 69 |
| 2. Lokasi Penambangan Emas Ilegal | 69 |
| 3. Manfaat Bagi Perekonomian Masyarakat..... | 70 |
| 4. Dampak Terhadap Lingkungan | 70 |
| 5. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Penambangan Emas Ilegal | 70 |
| 6. Pendapat Para Tokoh dan Adat Tentang Penambangan Emas Ilegal | 71 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu | 79 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan
Hidup Penambangan Emas Ilegal dikelurahan
blambangan umpu 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 87
B. Rekomendasi 87

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Blambangan Umpu berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2003..... | 61 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini. Dan Skripsi ini berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal** (Studi di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

“Tinjauan adalah Suatu Pemeriksaan yang meneliti, menyelidiki, pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan dengan cara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.¹

“Hukum Islam adalah Sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai suatu perbuatan seorang hamba yang terdapat dalam sumber hukum islam itu sendiri yaitu *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung”.² Dan sebagai suatu sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah ataupun kalimat yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Sebab, kadangkala ada kalimat yang perlu ditafsirkan supaya lebih mengetahui maknanya.³

“Dampak Lingkungan Hidup adalah perubahan dan pengaruh pada lingkungan yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan”.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 293.

² Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 54.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Penambangan Emas Ilegal atau *Dompeng* ialah suatu kegiatan penambangan atau penggalian sumber daya alam (SDA) secara illegal dan tidak di dasari oleh izin resmi dan akibat kegiatan tersebut menimbulkan kerugian ataupun perusakan lingkungan”.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka yang penulis menyimpulkan maksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal (Studi Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan). Adalah bagaimana dampak lingkungan penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu dan bagaimana sudut pandang hukum Islam mengenai dampak lingkungan penambangan emas ilegal.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan republik indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Kekayaan alam tersebut merupakan (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dalam pengelolaannya pun perlu dilakukan secara optimal, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.⁶

Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Bumi , air dan kekayaan

⁵ Agincourt Resources, “Waspada Ini Dampak Pertambangan Ilegal,” agincourtresources, 2022, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/waspada-ini-dampak-pertambangan-ilegal/>.

⁶ Jonathan Hendry Stevannus Weven, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur,” *Journal of Chemical Information and Modeling* (Universitas Atmajaya, 2018).

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan krusial yang menjadi dasar Hak Negara untuk Menguasai dalam pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara yang digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat di Indonesia. Jika kita melihat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, masalah hak negara untuk mengendalikan sumber daya alam telah mengalami beberapa kali perkembangan.⁷ Maka sudah menjadi hak negara untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara selalu mengalami kerugian atas pemanfaatan yang berdampak pada perusakan lingkungan. “Pernyataan yang dikutip dari buku Salim H.S menegaskan bahwa dengan adanya pertambangan yang berdampak negative pada lingkungan dan sosial”.⁸

Kekuasaan negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki ataupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Namun, untuk mengelola sumberdaya alam yang baik dan terorganisir, maka pemerintah disini berfungsi untuk membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain, dibatasi oleh isi dari hak, yang artinya sampai negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara.

Salah satu dari kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Berbicara mengenai pertambangan, Negara Indonesia sangat familiar dengan negara yang sangat kuat citranya akan kandungan mineral yang siap untuk diangkat kapan saja meskipun Indonesia menempati posisi produsen

⁷ Rifandy Ritonga, Aulia Oktarizka, and Vivi Pusita, “Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi,” *As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11343>.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 1.

untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi tujuh besar untuk komoditas emas. Dari beberapa jenis penambangan tersebut merupakan contoh yang dapat diandalkan sebagai salah satu sumber kemakmuran negara. Dan untuk mencapai kemakmuran tersebut penambangan harus dapat di kelola dan di manfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.

Pengelolaan penambangan tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.⁹ Dengan berbagai macam kekayaan alam yang ada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang kaya dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata. Salah satu contohnya adalah hasil tambang, namun masih banyak penambangan yang tidak memiliki izin, hal ini dapat di lihat dari sekian banyaknya kegiatan penambangan emas ilegal yang masih terjadi di Indonesia.

Bagi suatu negara yang sedang dalam tahapan membangun segala aspek kehidupan, maka menggali sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati, selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan lingkungan jangan sampai mencemari lingkungan atau bahkan merusak lingkungan. Karena dampak yang sering terjadi pada sebuah Negara yang melakukan pertambangan tanpa izin atau pengawasan diantaranya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.¹⁰

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu pemasukan devisa besar bagi pendapatan negara, namun keberadaan pertambangan diindonesia banyak mendapatkan persoalan bagi masyarakat, khususnya terhadap pertambangan

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 32.

¹⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan, Cet. 1* (Bandung: Pt Alumni, 2016), 17.

tanpa izin atau ilegal. Dikarenakan pertambangan menimbulkan dampak antara keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan pada kegiatan pertambangan tersebut.¹¹

Kabupaten way kanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di lampung, kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan terdapat penambangan emas ilegal yang tidak memiliki izin penambangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan akibat dari penambangan emas ilegal di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan menyebabkan terjadinya dampak lingkungan hidup, seperti pencemaran air sungai menjadi keruh bahkan sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, ekosistem di sungai tersebut pun terganggu akibat dari zat-zat hasil pertambangan yang dibuang di aliran sungai tersebut. Bahkan ketika pelaku penambangan emas tersebut telah selesai menggali sumber daya alam tersebut mereka meninggalkan galian tersebut sehingga galian tersebut menjadi rongga-rongga di sekitaran sungai dan itu berpotensi membahayakan masyarakat yang berada di sekitaran sungai tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (uuplph) terdapat dalam Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, Cet.2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 103.

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kemudian pasal 99 menyatakan:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).¹²

Dampak lingkungan serta sanksi akibat dari penambangan emas ilegal tersebut sudah di atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan

¹² Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup (uupplh) pada bab XV Ketentuan Pidana pada pasal 98 dan pasal 99.

Berdasarkan Uraian di atas, maka jelas bahwa akibat dari dampak penambangan emas ilegal mengakibatkan kerugian serta pencemaran air sungai, ekosistem yang berada di dalam sungai terganggu akibat zat-zat berbahaya yang disebabkan oleh kegiatan penambangan emas ilegal di sekitaran aliran sungai tersebut.¹³ Ketidakseimbangan antara makhluk-makhluk tuhan YME tersebut tentu saja akan memicu kerusakan alam (bencana) seperti banjir, longsor, polusi, dan lain sebagainya. Dan yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan untuk mengelola alam. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30] : 41).

Berdasarkan ayat di atas telah menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di sekitar baik di darat maupun di lautan akibat dari tangan manusia, dan Allah telah menetapkan hukuman yang setimpal bagi perusak dimuka bumi. Sehingga dalam konteks hukum positif yang diterapkan di Indonesia, maka Negara mengatur sebagaimana mestinya supaya kebebasan manusia dapat di batasi demi mencegah kerusakan yang terjadi di alam semesta ini.

¹³ Trisna Anjani, "Dampak Sosial Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Sungani Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," *Jom Fisip*, Vol 4 No. 2 (Oktober 2017): 1-9, <https://www.neliti.com/id/publications/187133/dampak-sosial-penambangan-emas-tanpa-izin-peti-di-desa-sungai-sorik-kecamatan-ku>.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengangkat judul ini karena banyaknya dampak lingkungan hidup akibat dari penambangan emas ilegal, seperti pencemaran air sungai, rusaknya ekosistem sungai, air sungai pun mengandung zat merkuri akibat pencucian biji emas yang dilakukan di sungai, pohon tumbang akibat akar yang tidak stabil karena dampak penambangan, pendangkalan sungai pun salah satu dampaknya, dan masih banyak dampak lainnya. Di samping itu bagaimana sudut pandang hukum islam terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat penambangan emas ilegal ini.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Penambangan Emas Ilegal, Maka ada beberapa yang menjadi sub-fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Yang Terjadi Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal Di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai tinjauan hukum islam terhadap dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk lebih memahami dan mengetahui bagaimana hukum islam menyikapi dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta informasi bagi lembaga ataupun perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif serta dapat menambah wawasan bagi universitas, khususnya fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama, peneliti akan mencari perbandingan dan selanjutnya akan digunakan untuk inspirasi baru, maka berikut penelitian terdahulu yang relevan:

1. “Peran Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyasah”. Di susun oleh M. Prabowo Wicaksono. NPM 1621020313, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dengan subjek yang di teliti serta hubungannya dengan lingkungan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini dilakukan di dinas lingkungan hidup kabupaten lampung timur dan langsung kepada responder. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta, sifat, ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu. Fokus penelitian ini adalah peran dan kewenangan dinas lingkungan hidup kabupaten lampung timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang di tulis, persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penambangan liar/ilegal, juga metode dan sifat sama dengan apa yang ada di penulis, begitupun dengan objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penambangan liar/ilegal. Namun

perbedaan terletak pada jika peneliti membahas tentang peran dan kewenangan dinas lingkungan hidup kabupaten lampung timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh siyasah sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal.

2. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (*Dompeng*) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun” . Di susun oleh Seprianto, NIM 10217084, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan untuk mengetahui yang sebenarnya dan mendapatkan hasil yang akurat, dan juga bisa digunakan sebagai dasar penelitian yang tepat. Sesuai latar belakang, penelitian ini dilakukan di desa muaro mensao kecamatan limun kabupaten sarolangun dan langsung kepada responden. Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan data atau informasi secara aktual dan tepat. Dengan cara dokumentasi, wawancara, ataupun catatan lapangan, fokus penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (*Dompeng*) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang di tulis, persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penambangan emas liar/ilegal, juga metode dan sifat sama dengan apa yang ada di penulis, begitupun dengan objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penambangan emas ilegal. Namun perbedaan terletak pada jika peneliti

membahas tentang penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas liar sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal.

3. “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat”. Disusun oleh Budi Santoso, No Mahasiswa 14410388, Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena akan membahas undang-undang kemudian melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini dilakukan di kabupaten dharmasraya, provinsi sumatera barat dan langsung kepada responden. Dilihat dari sifat nya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan segala informasi secara tepat dan terpercaya. Dengan cara langsung kelapangan serta menggunakan metode dokumentasi, wawancara, ataupun catatan, Fokus penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di kabupaten dharmasraya, provinsi sumatera barat.

Berdasarkan penelitian di atas peneliti berpendapat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dan skripsi penulis, persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penambangan emas liar/ilegal, juga metode dan sifat sama dengan apa yang ada di penulis, begitupun dengan objek yang diteliti penambangan emas ilegal. Namun perbedaan terletak pada jika peneliti membahas tentang penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin berdasarkan Perda No.3 Tahun 2012 sedangkan penulis membahas tentang

tinjauan hukum islam terhadap dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara metode atau cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan menguji, menemukan, serta mengembangkan kebenaran suatu pengetahuan.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian di lakukan di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupataen way kanan. Peneliti dapat langsung menemui warga ataupun aparat kampung di kelurahan blambangan umpu, untuk melakukan penelitian melalui metode wawancara, serta observasi guna mengetahui Bagaimana Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, merupakan metode atau cara meneliti status kelompok

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta,2017), 2.

manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu kondisi, ataupun peristiwa saat ini.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau asal data tersebut di peroleh.¹⁶ Tempat data adalah bahan informasi untuk proses berpikir secara jelas, pemecahan masalah atau keterangan-keterangan yang sudah ada harus di uji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.¹⁷

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸ Data primer dapat diartikan juga sebagai suatu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.¹⁹ Data tersebut bisa diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara, tertulis maupun direkam. Data primer penelitian ini berupa data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang direkam serta peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai dampak lingkungan penambangan emas ilegal dikelurahan blambangan umpu, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk foto, gambar yang ada dilapangan.

¹⁵ I Ghozali, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, vol. 1 (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 4.

¹⁶ Abdurkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

¹⁷ Ibid., 111.

¹⁸ Mohammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁹ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), 157.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan terlebih dahulu dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.²¹ Pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan melalui kepustakaan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang tersedia diperpustakaan. Data sekunder pada penelitian ini berupa Teori Hukum Islam (*Fiqh Siyāsah*), Buku fiqh siyasah karangan Muhammad Iqbal, dokumen, makalah, skripsi, artikel, jurnal, internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang akan meneliti keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.²² Dalam penelitian ini populasinya adalah 10 orang di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oleh sebab itu apa yang di ambil harus representative atau dapat mewakili populasi.²³ Dalam menentukan sampel menggunakan purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel

²⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

²¹ Huesin Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi V, Cet 12* (Jakarta: Reanika Cipta, 2002), 108.

²³ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, cetakan keXV, (Bandung: Alfabeta, 2012), 158.

dengan pertimbangan tertentu, sampel dalam penelitian ini terdiri dari lurah, kasi pemerintahan dan staf kelurahan, tokoh adat/tokoh masyarakat dan warga. Karena orang-orang tersebut merasakan dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁴ Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, kemudian jawaban dari responden dicatat ataupun direkam.²⁵

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang tersusun dan terarah agar mendapatkan data yang jelas dan tepat serta menghindari kesalahan dalam mencari pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, foto, buku, transkrip, majalah, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.²⁶

²⁴ Ibid., 137.

²⁵ Ibid., 158.

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah pencarian atau perencanaan secara sistematis terhadap semua data dengan cara menyaring, menimbang, serta mengklarifikasi. Jadi, dalam pengolahan data ini harus secara hati-hati untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Langkah-langkah yang harus diteliti dalam pengolahan data adalah:

- a. Pemeriksaan, yaitu membenaran atau pembuktian bahwa data yang di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan kuisisioner sudah dianggap lengkap dan jelas, kemudian data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul dapat di persiapkan untuk tahapan selanjutnya.²⁷
- b. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.²⁸

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data, kemudian menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, data berasal dari naskah wawancara lapangan, dokumentasi video, catatan, dan dokumentasi resmi.²⁹ Dan dalam menganalisis data,

²⁷ Suyanto Bagong dkk, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

²⁸ Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian Cet. Ke 2* (Jakarta: Buana Printing, 2009), 17.

²⁹ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 7.

penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan cara mengangkat fakta-fakta umum dan peristiwa yang konkrit.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian.³⁰

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisi uraian tentang Hukum Islam (Pengertian Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Lingkungan Dalam Islam, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Dalam Islam, Hukum Merusak Lingkungan Hidup Dalam Islam, Tujuan Sistem Hukum Islam, *Fiqh Siyāsah*).

Penambangan emas ilegal (Pengertian Penambangan, Macam-Macam Penambangan, Dasar Hukum Penambangan, Dampak Lingkungan, Dasar Hukum Dampak Lingkungan, Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian (Sejarah Kelurahan Blambangan Umpu, Visi dan Misi Kelurahan Blambangan Umpu, Struktur Organisasi Blambangan Umpu, Tugas dan Fungsi Kelurahan Blambangan Umpu), Penyajian fakta dan data penelitian.

³⁰ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam atau disebut juga *fiqh* muncul sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu hadits sekitar abad pertama hijriah, yaitu sejak munculnya para *fuqaha* dan *ahlu hadits* setelah meninggalnya *Said 'Abdur Rahman* (94 H) dan *Abu Bakar Ibnu 'Abdur Rahman* (94 H). Karena pada saat itu bermunculan kumpulan-kumpulan ketetapan hukum yang tersusun dalam dokumen catatan secara sistimatis dengan sebutan *Fiqh* yang dijadikan sebagai objek pembelajaran tertentu dan terpisah dari *hadits*. Sehingga dikenal dan populerlah ditahun 94 H disebut sebagai Tahun *Fuqaha*.³¹

Hukum islam sangat luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam *Al-Qur'an* hukum islam mengatur tentang apa-apa yang ada di dalam masyarakat dan apa-apa yang ada di luar masyarakat. Dalam islam ajaran ini dikenal hukum alam atau disebut dengan *sunnatullah* yaitu ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta.

Sejak agama Islam ada sebagai agama manusia, islam terus menerus memusatkan perhatiannya kepada Allah yang didasrkan kepada tauhid. Jadi, Islam adalah suatu agama yang menegaskan tuhan mengajarkan segala bidang tanpa harus memisahkan urusan kerohanian dan urusan duniawi. Sedangkan huk dimaksudkan sebagai peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan, bertujuan

³¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup Terjemahan Oleh Agah Garnadi Dari "The Early Development Of Islamic Yurisprudence"*, Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad (Pustaka ITB, 1405 H / 1984 M), 5.

untuk menciptakan masyarakat yang madani, aman, nyaman dan terkendali.³²

Hukum islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan *Hukum Syara'* atau *Syari'ah*.

Menurut Amir Syarifudin mendefinisikan bahwa hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama islam.³³

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum islam adalah koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan syari'at islam dalam definisi ini mendekati makna *fiqh*. Jadi, hukum islam mencakup *syari'ah* dan *fiqh*.³⁴

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Pembahasan mengenai hukum islam ataupun sumber hukum islam tidak bisa lepas dari pembicaraan dalil hukumnya. Untuk mengetahui dalil hukum itu sendiri perlu merujuk pada sumber pokoknya yang baku, yaitu *Al-qur'an* dan *Sunnah*.³⁵

Berdasarkan pada nash *Al-Qur'an* dan sunnah sebagai sumber utama ajaran islam terdapat beberapa petunjuk mengenai Sumber Hukum Islam. Di antaranya disebutkan dalam *Al-Qur'an* sebagai berikut:

³² Aulia Muthiah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 36.

³³ Amir Syarifuddin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14.

³⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

³⁵ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syariah, Cet II* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu (karena tidak terdapat nash Al-Qur'an dan/atau Sunnah), maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-nisa [4]:59).

Pada ayat tersebut terdapat kesepakatan para ulama tafsir bahwa perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya itu merupakan perintah untuk mengikuti *Al-qur'an dan Sunnah*. Sedangkan perintah untuk menaati *Ulil Amri* (Pemerintah Penguasa) merupakan perintah untuk mengikuti kesepakatan lembaga hukum pemerintah sebagai *ijma'*, dan perintah untuk mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul-Nya itu merupakan perintah untuk mengembalikan ketetapan hukum yang terkandung dalam hal yang diperselisihkan hukumnya kepada makna cakupan *Al-qur'an dan Sunnah* dengan menerapkan *Qiyas*.³⁶

Beranjak dari penafsiran ulama madzhab maka tidaklah didapatkan pengingkaran bahwa sumber hukum dalam islam adalah *Al-qur'an dan Sunnah* sebagai sumber wahyu, sedangkan *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai sumber rasio. Dengan demikian sumber

³⁶ Ibid., 15.

hukum islam terdiri dari sumber wahyu dan sumber rasio (*akal*).

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Sumber hukum Islam yang pertama adalah *Al-qur'an*, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. *Al-qur'an* memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya.

Al-qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat *Al-qur'an* menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. *Al-Hadist*

Sumber hukum Islam yang kedua adalah *Al-Hadist*, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam *Al-Hadist* terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam *Al-qur'an*. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah *Al-qur'an*, *Al-hadits* menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam *Al-qur'an* ataupun *hadits* dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

3. Lingkungan Hidup Dalam Islam

Agama islam telah melarang segala bentuk perusakan alam sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia harus jadi yang terdepan dalam menjaga kelestarian alam. Karena itu manusia harus memahami regulasi pelestarian lingkungan hidup karena merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai khalifah penghuni bumi Allah ini, dan Allah SWT sangat

melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena dapat membahayakan manusia itu sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-ruum [30] : 41).

Di dalam *Al-Qur'an* Surat Ar-ruum ayat 41 ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridor syariat Allah. dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada di alam semesta ini. Manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Allah dan memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rezeki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Tafsir *Al-Qur'an* Surah Ar-Ruum [30] : 41

a. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (Telah nampak kerusakan di darat dan di laut).Yakni dimaksud dengan (البحر) adalah perkotaan dan pedesaan yang berada di atas laut atau sungai. Sedangkan (البر) adalah perkotaan dan pedesaan yang tidak berada di atas laut atau sungai. بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (disebabkan karena perbuatan tangan manusia).Allah menjelaskan bahwa kemusyrikan dan kemaksiatan adalah sebab timbulnya kerusakan di alam semesta. Kerusakan ini dapat berupa kekeringan, paceklik, ketakutan yang merajalela, barang-barang yang tidak laku, sulitnya mencari penghidupan, maraknya perampokan dan kezaliman, dan lain sebagainya. لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا (supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka).Yakni agar mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Yakni menjauhi kemaksiatan mereka dan bertaubat kepada Allah.³⁷

b. Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja'ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji :

{Telah tampak kerusakan} banyak kemudharatan dan keadaan buruk {di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia}. Dia akan membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali.³⁸

³⁷ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, Vol 6 (mudarris tafsir, Universitas Islam Madinah, 2020).

³⁸ dimuraja'ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, *Tafsir Ash-Shaghir* (professor tafsir Univ Islam Madinah).

Telah tampak kerusakan di laut dan didarat akibat ulah manusia yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia.

Tafsir Quraish Shihab mengatakan telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertaubat dari kemaksiatan.

Abu aliyah mengatakan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi dan kelestarian alam ini.³⁹

Tafsir Kementerian Agama RI dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi *Al-Fasad* di daratan dan lautan. *Al-Fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan "perusakan". Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk *al-fasad* adalah perampokan, perompakan, pemberontakan, pembunuhan dan hal lain sebagainya.

Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.

Al-Qur'an, menjelaskan mengenai dimensi alam semesta yang secara luas berpusat pada dua tempat yaitu

³⁹ Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2012) 559.

bumi dan langit serta menyatakan bahwa semua yang diciptakan itu adalah untuk manusia. Allah memberikan fasilitas terbaik bagi semua penghuni bumi, dengan diciptakannya lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya dan air hujan yang menghidupkan bumi setelah kekeringan. Bukan hanya sekedar itu, Allah juga memperindah bumi dengan menciptakan hewan, tumbuhan, angin dan awan di angkasa sebagai teman hidup manusia. Dengan diciptakannya semua hal tersebut manusia dapat menjaga dan melestarikannya. Karena semua yang ada di muka bumi ini semata-mata hanya milik Allah SWT.

Manusia seringkali karena terdesak kebutuhan hidup, terbatasnya kemampuan pengetahuan dan semakin tingginya keinginan karena budaya konsumenerisme, menyebabkan manusia mengambil jalan pintas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Akibat kebanyakan manusia mengambil jalan pintas ini, maka banyak sekali kerusakan alam.⁴⁰

Ada beberapa tentang lingkungan dalam *Al-qur'an* yakni lingkungan sebagai sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan peringatan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.⁴¹ Mengingat pentingnya pelestarian alam dalam Islam yang sifatnya melindungi nilai-nilai yang telah ada. Baik kondisi alami, buatan maupun kekayaan alam yang telah terbentuk sejak awalnya. Salah satu bukti bahwa islam sangat memperhatikan lingkungan adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk menyingkirkan gangguan dari

⁴⁰ Sri Janti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 214.

⁴¹ Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis Analisis Intregatif Dan Studi Kasus* (Malang: UIN Maliki Press, 2001), 231.

jalan yang beliau jadikan sebagai salah satu cabang keimanan. Juga perintah Nabi Muhammad SAW untuk menanam pohon walu esok hari kiamat. dan hal ini memperjelas bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Maka, mempertahankan alam yang telah menjalani proses tersebut adalah sebuah keharusan dan kebutuhan manusia dalam kehidupanya.

Dalam *Al-qur'an* menjelaskan tentang hal ini yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-A'raf [7] : 56).

Al-qur'an surat Al-A'raf ayat 56 dengan tegas melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi, Allah Sangat menyukai orang yang berbuat baik terhadap apapun dan kepada siapapun. Sebagai manusia kita hendaknya menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar. Maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi terutama untuk kepentingan industrialisasi. Setelah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang serius hingga mengancam kelangsungan

kehidupan manusia, maka perlu dikaji ulang prinsip, norma, nilai dan ketentuan hukum.

4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Dalam Islam

Pengertian yang terkandung dalam ilmu ekologi, memang tidak ada makhluk yang sia-sia diciptakan oleh Khaliknya. Kehidupan makhluk di muka bumi, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia, saling terkait dalam satu keutuhan lingkungan hidup. Apabila terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup itu secara keseluruhan. *Al-qur'an* juga dengan tegas melarang perusakan di bumi dan supaya manusia menjaga keseimbangan alam.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S Al-Qasas : 77).

Al-qur'an surat Al-Qasas ayat 77 menjelaskan, Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, hal ini mengandung makna keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik,

gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi.

5. Hukum Merusak Lingkungan Hidup Dalam Islam

Manusia tidak lepas dari lingkungan dimana mereka berada. Lingkungan harus mendukung kehidupan mereka agar hidup nyaman, aman, tentram. Namun semakin buruknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diyakini dapat mempengaruhi dinamika sosial, politik, ekonomi, organisasi masyarakat maupun nasional.

Dalam hal ini para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan fatwa terkait masalah lingkungan hidup. Dalam muktamar ke-29 NU di Ciasung, Tasikmalaya pada tahun 1994, para ulama telah membuat fatwa tentang pencemaran lingkungan dan Ulama NU sepakat bahwa mencemarkan lingkungan baik di udara, air, maupun tanah apabila menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram. Tindakan itu merupakan perbuatan kriminal (Jinayat). Menurut para ulama NU ada dua solusi terkait penanganan dalam pencemaran lingkungan.

Pertama, apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh orang yang melakukannya. Kedua, memberikan hukuman yang membuat jera (terhadap orang yang melakukannya).

6. Tujuan Sistem Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah *Al-qur'an* dan *Al-hadist*. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemeliharaan atas keturunan
- b. Pemeliharaan atas akal
- c. Pemeliharaan atas kemuliaan

- d. Pemeliharaan atas jiwa
- e. Pemeliharaan atas harta
- f. Pemeliharaan atas agama.

7. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam".⁴² *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴³ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenal amal perbuatan yang di perbolehkan dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, *Al-qur'an* dan *sunnah*).⁴⁴

Kata *Siyāsah* yang bersal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴⁵

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyāsah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

⁴⁴ *Ibid.*, 22.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Cet. Ke-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁶

Sementara Louis Ma'ruf memberi batasan *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.

Siyāsah menurut Ibnu Manzur adalah sesuatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun rasul tidak mensyariatkan dan tidak pula terdapat dalam wahyu.⁴⁷

Uraian tentang *Fiqh* dan *Siyāsah* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

a. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Objek kajian *fiqh siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁴⁸

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.⁴⁹

⁴⁶ Ibid., 4.

⁴⁷ Abdul Qodir Zaelani, *Politik Hukum Klasik Dan Kontemporer* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2020), 104.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 5.

⁴⁹ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah), 28.

Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁵⁰

Terjadi perbezaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh Siyāsah*, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang.

Namun perbezaan ini tidaklah terlalu prinsip, kerana hanya bersifat teknis Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- 1) *Siyāsah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- 2) *Siyāsah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 3) *Siyāsah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 4) *Siyāsah Harbiyyah* (hukum perang).
- 5) *Siyāsah Idariyyah* (Administrasi Negara).⁵¹

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Siyāsah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 2) *Siyāsah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- 3) *Siyāsah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 4) *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).⁵²

⁵⁰ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy), 4.

⁵¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah* (Beirut: Dar AlFikr), 87.

⁵² Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy), 4.

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *alSiyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyāsah Qadha'iyah* (Peradilan)
- 2) *Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan negara.⁵³

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka diIndonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- 2) *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyāsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyāsah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁵⁴

Adapun objek kajian *fiqh siyāsah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 96.

bidang ekonomi atau *siyāsah* maliyah (politik ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai *Siyāsah Dusturiyah*, dibidang kenegaraan atau *Siyāsah Dauliyah*, yang juga *siyasah* yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada *Al-qur'an*, *As-sunnah* dan ajaran ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat. Salah satu objek kajian *fiqh Siyāsah* adalah *Siyāsah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa *Persia* yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kadalam bahasa arab, kata duturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

b. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*, *Siyāsah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan poloitik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan *alArab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. *Dusturiyah* berasal dari bahasa persia yang berarti

dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami peneyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh *Al-qur'an* dan *Sunnah* Nabi, baik mengenai *akidah*, *akhlak*, *ibadah*, *muamalah*, dan lainnya. *Siyāsah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam *Al-qur'an* dan yang dijelaskan *sunnah* nabi SAW, baik mengenai *aqidah*, *ibadah*, *akhlak*, *muamalah* maupun berbagai macam hubungan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-

undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah dusturiyah* akan tercapai.⁵⁵

c. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Fiqh siyāsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu:

- 1) *Al-Qur'an* yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan *ulama'* dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

⁵⁵ Rian Andrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 46.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah *al-qur'an* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dan semangat ajaran al-Qur'an, kedua adalah *hadist-hadist* yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menetapkan hukum di negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa alRasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat. Keempat, adalah hasil *ijtihad ulama'*, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil *ijtihad ulama'* sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat. Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip *Al-qur'an* dan *hadist*, adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini bisa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada *Al-qur'an* dan *hadist* melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, dan budaya.⁵⁶

⁵⁶ Rian Andrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 56.

Fiqh siyāsah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- 1) Bidang *Siyāsah Tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan *al-hall wa al-'aqd*, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dan lain sebagainya.
- 2) Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan *imamahi, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-alin.
- 3) Bidang *Siyāsah Tadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *Siyāsah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para *fuqaha* atau *ulama'* menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.⁵⁷
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai

⁵⁷ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.

organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

- 3) Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).⁵⁸
- 4) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.⁵⁹
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.⁶⁰

Ada juga diantara *fuqaha* dan *ulama'* islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Alfarabi, Ibnu sina, Al-mawardi, Al-gazali, Ibnu rusydi, dan Khaldun. Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan

⁵⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah"* (Jakarta: Kencana, 2004), 49.

⁵⁹ *Ibid.*, 49.

⁶⁰ Wirjonno Pr ojedikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Jakarta: PT.Eresco, 1971), 17-18.

prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

d. Dasar hukum *siyāsah dusturiyah*

1) *Al-Qur'an*

Al-qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-qur'an* merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena *Al-qur'an* diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya *al-qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *al-qur'an* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

2) *Sunnah*

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segrenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan

meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶¹

3) *Ijma'*

Di dalam hukum islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan.⁶² Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.

4) *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁶³ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil *al-qur'an* maupun *hadits* yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Ketika sejumlah dalil di gabungkan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan, maka pengetahuan akan permasalahan itu akan menyatu

⁶¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik "Gagasan Harapan Dan Kenyataan"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

⁶² Khalat Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1997), 26.

⁶³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.⁶⁴

e. *Fiqh Siyāsah Idariyyah*

Kata *Idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁶⁵ Adapun pengertian *idariyyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyāsah idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkam al-idariyyah*).

Kata *Idariyyah* dalam *Al-Qur'an* tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai dalam satu hadispun dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern.⁶⁶

Secara umum *Siyāsah Idariyyah* memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi

⁶⁴ M. Soleh Bajuri, "Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam," *Al- 'Adalah*, Vol. 10 No. 2 (2012): 461, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/299>.

⁶⁵ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariyah*, cetakan I (Bayt ats-Tsaqifah, 2003), 7.

⁶⁶ Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *Ilm Al-Idarah Al-Amah*, (1965), 21.

negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1) Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara.
- 2) Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pegawai negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- 3) Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- 4) Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam fiqh *Siyāsah sumber-sumber Siyāsah Idariyyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah *Al-Qur'an* dan *Hadis* pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁶⁷

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyāsah Idariyyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan

⁶⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyāsah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240.

dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.

B. Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Penambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang.⁶⁸ Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dalam Istilah penambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral termasuk emas di dalamnya, dan hasil bumi lainnya.⁶⁹ Sebenarnya banyak yang menjadi sebab penambangan emas ilegal yang berpengaruh pada ekosistem alam.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁷⁰

Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Barang galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1129.

⁶⁹ Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV Buana Raya), 339.

⁷⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 3 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

merupakan kekayaan nasional yang merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam. Barang galian ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.⁷¹ Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Usaha penambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian penambangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah suatu kegiatan atau proses kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang mana sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan masyarakat, Namun berdampak buruk bagi lingkungan.

2. Macam-Macam Penambangan

Industri pertambangan adalah suatu industri di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia.⁷²

⁷¹ Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan Dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004), 161.

⁷² Fitri Qolbina, "Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Di Desa Petapahan," *Jurnal Jom Fekon*, Vol.

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang di tunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Dalam dunia pertambangan terdapat beberapa macam jenis bahan galian. Menurut Departemen pertambangan dan energi menggolongkan mineral ke dalam 3 kelompok yaitu:⁷³

- a. Bahan galian golongan A, (bahan galian strategis), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kehidupan negara misalnya : minyak bumi, gas alam, batu bara, timah putih, besi, nikel, bahan galian jenis ini dikuasai oleh negara.
- b. Bahan galian golongan B, (bahan galian Vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersamasama dengan rakyat.
- c. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

4 No. 1 (Februari 2017): 1269, <https://www.neliti.com/id/publications/129876/dampak-kegiatan-pertambangan-pasir-terhadap-pendapatan-keluarga-pemilik-tambang>.

⁷³ Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1993), 142.

3. Dasar Hukum Penambangan

Didalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan antara lain bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang sumber daya energi dan mineral, bidang pariwisata, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah B3, bidang rekayasa genetika dan lain-lain.⁷⁴ Dimana semua bidang-bidang tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan mengetahui tata cara penambangan yang sesuai dengan komposisi dari bidang-bidang tersebut.

Dapat diketahui bahwa dalam kegiatan penambangan itu menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di dalam kawasan atau lingkungan dimana sebuah kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang dan peraturan tersebut masyarakat dapat memahami seberapa pentingnya menciptakan suatu lingkungan yang nyaman. Dan masyarakat ini bisa menjaga lingkungannya sehingga dirinya ataupun orang lain dapat menikmati betapa pentingnya lingkungan tersebut bagi masyarakat baik dimasa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang.

⁷⁴ Seri Perundang-Undangan, *Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)* (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012), 330.

C. Dampak Lingkungan

1. Pengertian Dampak Lingkungan Hidup

Dampak menurut kamus lengkap bahasa Indonesia moderen adalah mengenai.⁷⁵ Sedangkan lingkungan adalah sekeliling, sekitar.⁷⁶ Jadi dampak lingkungan hidup yaitu mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia.

Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.⁷⁷ Secara umum lingkungan ada dua macam yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut sifatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.⁷⁸

Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlihat sangat berpengaruh dalam setiap perubahannya . Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut.

⁷⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Moderen* (Jakarta: Puataka Amani), 73.

⁷⁶ Ibid., 225.

⁷⁷ DantjeTerno Sembel, *Toksikologi Lingkungan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 2.

⁷⁸ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori "Kasus Dan Solusi"* (Bandung: Alfabeta, 2013), 135.

Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.

2. Dasar Hukum Dampak Lingkungan Hidup

Dasar hukum mengenai dampak lingkungan di Indonesia ini adalah dasar hukum yang tertera pada Lembaran Undang Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁹ Terdapat juga pada UU Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan bahwa:

1. Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar.

Pada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disini perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.

- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh -tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.

Pasal 3 ayat 1 usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak ini jika tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan seimbang maka, proses kegiatan itu bisa mengubah bentuk alam dan mempengaruhi pelestarian alam baik abiotik ataupun non abiotik. Alam dilihat sebagai mesin yang mempunyai sistem teratur, dan bagianbagiannya dimaksudkan sebagai hukum alam yang dideduksi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasikan.

3. Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan Hidup

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam, perbuatan manusia dan disebabkan pencemaran baik yang berasal dari air udara maupun tanah.⁸⁰ Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi.

Oleh karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan

⁸⁰ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 23.

kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan infrastrukturnya.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu bentuk kepedulian dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga lingkungan yang ada di Indonesia, maka di buatlah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan pada 03 oktober tahun 2009 oleh presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau sering di sebut pak SBY, serta menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, Andi Mattalatta. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya.

Secara garis besar isi undang-undang ini sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁸¹

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum pada pasal 3 UU nomor 32 tahun 2009, yakni :

⁸¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.⁸²

Termasuk juga memberikan batasan-batasan bagi setiap individu maupun kelompok untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal yang mana aktivitas tentu saja dapat berdampak buruk untuk lingkungan, contohnya saja ada aktivitas penambangan emas ilegal yang di lakukan sekelompok orang di kelurahan blambangan umpu, kecamatan blambangan umpu, kabupaten way kanan yang sampai saat ini penambangan ilegal tersebut masih saja beroperasi dan akibat dari penambangan tersebut banyak sekali dampak buru terhadap lingkungan diantara nya : pencemaran air sungai yang mana sungai tersebut sudah terkandung zat-zat berbahaya hasil penambangan dan kualitas air sungai menjadi buruk sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada di sungai, kemudian terdapat rongga-rongga besar di sekitaran

⁸² Ibid.

sungai akibat penambangan tersebut, bahkan akibat penambangan tersebut sudah terdapat korban jiwa.

Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada pasal 99 menyatakan:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).⁸³

Dari ketentuan pasal 99 di atas tentu saja aktivitas yang di lakukan oleh sekelompok orang itu telah melanggar hukum, setiap perbuatan mereka telah melampaui batas yang telah ditentukan pada pasal 99 uuplh, namun mengapa masih ada saja masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut yang tentu saja membahayakan diri sendiri dan tentu berdampak buruk

⁸³ Ibid., 99.

bagi lingkungan sekitar. untuk itu dibutuhkan peran serta kepedulian masyarakat guna mendukung penerapan undang-undang tersebut sehingga dapat terciptanya lingkungan yang terjaga sumberdaya alamnya dan demi keberlangsungan ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, 2006.

B. Tafsir dalam Q.S Ar-Rum [30] : 41

Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja'ah oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-'Awaji. *Tafsir Ash-Shaghir*. professor tafsir Univ Islam Madinah.

Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2012).

Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, Vol 6 (mudarris tafsir, Universitas Islam Madinah, 2020).

C. Hukum dan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2009 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2009).

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 53 tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan kabupaten way kanan.

Peraturan Daerah No.07 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui dan Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kementerian BUMN Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian BUMN § (2020). [https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 3 Tahun 2020#:~:text=UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020%2C tentang,tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.](https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU_Nomor_3_Tahun_2020#:~:text=UU%20Nomor%203%20Tahun%202020%2C%20tentang%2C%20tentang%20Pertambangan%20Mineral%20dan%20Batubara)

D. Buku

Abdul Qodir Zaelani. *Politik Hukum Klasik Dan Kontemporer*. Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2020.

Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 5. Dikutip Dari J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Cet V*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Abdurkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan, Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Agus Sucipto. *Studi Kelayakan Bisnis Analilis Intregatif Dan Studi Kasus*. Malang: UIN Maliki Press, 2001.

Ahmad Hasan. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup Terjemahan Oleh Agah Garnadi Dari "The Early Development Of Islamic Yurisprudence", Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad, 1970, . Pustaka ITB*.

Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Al-Mawardy. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar AlFikr.

Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan, Cet. 1*.

Bandung: Pt Alumni, 2016.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Aulia Muthiah. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Daldjoeni dan Suyitno. *Pedesaan Lingkungan Dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004.

DantjeTerno Sembel. *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syariah, Cet II*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.

Wirjonno Projudikoro. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Jakarta: PT.Eresco, 1971.

Ghozali, I. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. Vol. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik "Gagasan Harapan Dan Kenyataan."* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibnu Taymiyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy.

Irham Fahmi. *Etika Bisnis Teori "Kasus Dan Solusi."* Bandung: Alfabeta, 2013.

Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

- Khalat Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1997.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kuontoro Ronny. *Metode Penelitian Cet. Ke 2*. Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mohammad Pabunda Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muchtar Affandi. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumi, 1971.
- Muhammad Abdul. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Moderen*. Jakarta: Puataka Amani.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Cet. Ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta, 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muhammad Nasib Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani 2012.
- A.Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat*

Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.” Jakarta: Kencana, 2004.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan. Cet. Pertama. Hukum Pertambangan.* Vol. jakarta: Rajawali Press, 2004.

Seri Perundang-Undangan. *Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).* Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012.

Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam.* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Sri Janti dkk. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi V, Cet 12.* Jakarta: Reanika Cipta, 2002.

Sukanto Reksohadiprodjo. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi Edisi Kedua.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1993.

Sulistiyowati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Jakarta: CV Buana Raya.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia.* jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Susiadi AS. , *Metodologi Penelitian .* Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Suyanto Bagong dkk. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Kencana, 2005.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

T.M. Hasbi al-Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah.*

Yogyakarta: Madah.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

E. Jurnal

Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul Al-Idariyah Asy-Sayariyah*. Vol. cetakan I. Bayt ats-Tsaqifah, 2003.

Fitri Qolbina. “Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Di Desa Petapahan.” *Jurnal Jom Fekon* 4.

M. Soleh Bajuri. “Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam,.” *Al-Adalah* X, 2012, 461. <http://www.ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.htm> 1.

Ritonga, Rifandy, Aulia Oktarizka, and Vivi Pusita. “Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi” 1, no. 2 (2021).

Weven, Jonathan Hendry Stevannus. “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur.” *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Atmajaya, 2018.

F. Skripsi

Andrianto, Rian. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah*. Uin Raden Intan Lampung, 2021.

Anjami, Trisna. “Dampak Sosial Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Sungani Sorik Kecamatan Kuantan

Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017).

G. Wawancara

Akbar (Warga) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara, Juli 12, 2022.*

Arifin (Warga) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara, Juli 12, 2022.*

Bambang dan Supriyadi (Warga) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara Dengan Penulis, Juli 12, 2022.*

Dirmansyah (Staf Kelurahan) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara, Juni 26, 2022.*

Eko Saputra “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, Wawancara Dengan Penulis, Juli 12, 2022.

Hasanuddin, SE.,M.M (Lurah) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara Dengan Penulis, Juni 26, 2022.*

Novi Yanti, SE (Kasi Pemerintahan) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara, Juni 26, 2022.*

Romli Basuri dan Suheri (Warga) “Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Dikelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan”, *Wawancara Dengan Penulis, Juli 12, 2022.*